

PERSEPSI ULAMA ACEH BESAR TERHADAP FOTO PREWEDDING

Rizki Mulya Nanda
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
Email: 180101052@student.ar-raniry.ac.id

Mutiara Fahmi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
Email: mutiara.fahmi@ar-raniry.ac.id

Riadhush Shalihin
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia
Email: riadhush.sholihin@ar-raniry.ac.id

Abstract

Prewedding comes from the English word which in Indonesian is a photo taken before the wedding. This means that all the processions carried out before the wedding and are immortalized in a photo, then all of these photos are prewedding photos. Pre-wedding photography is already widely known by the public. Pre-wedding photos are often used as souvenirs in the form of documentation, such as in walimah. Talking about the walimah, of course we will talk about the accessories and make-up that decorate each room, one of which is a picture of a pre-wedding photo, namely the prospective bride and groom taking photos together, which is carried out before the ijab qabul or before the marriage contract. The background of this research is the existence of intimate scenes or poses that often violate Islamic norms and are contrary to Islamic law. The objectives of this study are 1) To find out the practice of pre-wedding photos in Aceh Besar; and 2) The perception of Aceh Besar clerics regarding pre-wedding photos. The results of the study show that the practice of pre-wedding photography in Aceh Besar begins with an introduction between the photographer and the prospective bride and groom, and is continued with an agreement on the cost of the photo shoot. Then continued to the photo shoot session. Regarding the perception of Aceh Besar clerics, it can be concluded that it is permissible as long as it does not violate Islamic law, and it can also be haram when prospective brides and grooms who are not yet legally husband and wife carry out pre-wedding activities that involve khalwat (being alone together without a legal bond), ikhtilat (mixing of men and women), because this is close to adultery and violates Islamic norms.

Keywords: *Prewedding, Photo, Cleric.*

Abstrak

Prewedding berasal dari kata bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Artinya semua prosesi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dan diabadikan dalam sebuah foto, maka semua foto tersebut adalah foto prewedding. Fotografi prewedding sudah banyak diketahui masyarakat. Foto prewedding kerap dijadikan sebagai kenang-kenangan dalam

bentuk dokumentasi, seperti halnya dalam *walimah*. Berbicara tentang *walimah*, tentunya kita akan membicarakan aksesoris serta riasan yang menghiasi tiap ruangan, salah satunya merupakan gambar dari foto *prewedding*, yakni calon kedua mempelai mengadakan foto bersama, yang di laksanakan sebelum melakukan ijab qabul atau sebelum akad nikah. Latar belakang penelitian ini adalah adanya adegan atau pose mesra yang sering sekali melanggar norma Islam khususnya di kawasan Aceh Besar, dan bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) praktik foto *prewedding* di Aceh Besar; dan 2) Persepsi ulama Aceh besar terkait foto *prewedding*. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan, praktik foto *prewedding* di Aceh Besar diawali dengan perkenalan antara fotografer dan pasangan calon pengantin, dan dilanjutkan dengan penyepakatan biaya pemotretan. Kemudian berlanjut ke sesi pemotretan. Adapun mengenai persepsi ulama Aceh Besar, dapat disimpulkan bahwa dibolehkan selama tidak melanggar syariat Islam, dan juga bisa jadi haram ketika calon mempelai yang belum sah sebagai suami istri melakukan *prewedding* yang melibatkan khalwat (berduaan tanpa ada ikatan yang sah), ikhtilat (campur baur laki-laki dengan perempuan), karena hal tersebut sudah mendekati zina dan melanggar norma Islam.

Kata Kunci: Prewedding, Foto, Ulama.

A. Pendahuluan

Prewedding adalah sesi foto calon mempelai yang dilakukan menjelang pernikahan. Fotografi *Prewedding* disebut juga kegiatan fotografi yang berhubungan dengan pernikahan. Kegiatan ini meliputi pemotretan untuk pasangan sebelum menikah yang berfungsi untuk digunakan pada kartu undangan, kartu ucapan, maupun dipajang pada saat acara berlangsung.¹

Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya Barat yang sekarang mulai banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. *Prewedding* sangat erat kaitannya dengan pernikahan. *Prewedding* juga dapat dikatakan sebagai masa sebelum pernikahan, yang dimana calon mempelai berfoto dengan konsep dan pakaian sesuai dengan tema yang digunakan. Foto-foto tersebut digunakan sebagai pajangan, profil undangan pernikahan, dan dekorasi pada acara.²

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/86195-ID-perancangan-fotografi-pre-wedding-gaya-d.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

² <https://kumparan.com/info-psikologi/mengenal-pengertian-prewedding-dan-manfaatnya-21APPweTERm/full>, diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sangat mulia dan suci, yang berarti beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti aturan-aturan yang diperintahkan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan merupakan jalinan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dinamakan pula dengan “perkawinan”, yang asalnya dari kata nikah, pada bahasa berarti mengumpulkan, memasukkan satu sama lain, serta digunakan untuk berarti persetubuhan (*wathi*).³

Perkawinan itu sah bila rukun serta syaratnya terpenuhi. Tetapi, nyatanya beberapa sunnah perkawinan sudah jadi kerutinan serta jadi kewajiban masyarakat. Resepsi menjadi salah satu contoh dari sunnahnya, ataupun *walimatul urs* jika dalam bahasa Arab.

Sebagai peristiwa penting dan sakral, perkawinan harus diberitahukan kepada warga supaya dapat mengurangi prasangka kurang baik di warga. Kegiatan pengumuman umumnya diadakan dengan acara perkawinan ataupun *walimatul ursy*. Terdapatnya acara perkawinan ini bertujuan supaya warga mengenali jika kedua mempelai merupakan sah selaku suami istri. Diharapkan pula dari pemberitahuan tersebut supaya tidak terjadi fitnah kepada pasangan tersebut.

Walimah merupakan perayaan serta ungkapan syukur sehabis akad nikah. Aktivitas ini sekalian selaku pemberi informasi kepada warga terkait keluarga baru. *Walimah* dapat menjadi wadah dukungan dari pihak keluarga serta warga untuk kedua pasangan. Adanya *walimah* ini untuk menguatkan ikatan antara pasangan tersebut.⁴ Berbicara tentang *walimah*, tentunya kita akan membicarakan aksesoris serta riasan yang menghiasi tiap ruangan, salah satunya merupakan gambar dari foto *prewedding*. Akhir-akhir ini semakin ngetren “budaya” foto

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), p. 7.

⁴ Adindha Putri Arifianing Kasih, “Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), p. 3.

prewedding, yakni calon mempelai berdua mengadakan foto-foto bersama, yang di laksanakan sebelum melakukan ijab qabul atau sebelum akad nikah.

Foto-foto tersebut setelah itu digunakan guna menghias souvenir perkawinan mereka, dipajang di kartu undangan, bahkan digunakan buat menghias ruangan perkawinan. Dengan latar belakang yang tertata rapi, gaya foto yang mesra antara kedua mempelai, serta tempat yang indah merupakan sebagian aspek yang sangat dominan dalam membuat gambar *prewedding*. Oleh sebab itu, tidak sedikit mereka melaksanakan hal-hal yang bagi syariat Islam belum diperbolehkan, sebab belum terdapat ijab-qabul ataupun akad nikah antara keduanya, semacam melaksanakan gaya foto berangkulan, bergandengan tangan, dan berpangkuan.⁵

Pada masa Nabi, pengambilan foto *prewedding* tidak pernah terjadi, karena bukan bagian dari rangkaian sunnah perkawinan. Dalam agama Islam sepanjang belum terdapat ijab qabul yang sah diantara seorang laki- laki serta seorang wanita, keduanya masih tetap berstatus layaknya orang yang bukan mahram. Walau, pasangan yang melaksanakan tahap foto *prewedding* pada dasarnya hendak menikah, mereka tetap wajib memelihara batas-batas yang sudah ditetapkan agama. Perihal tersebut serupa yang diajarkan Rasulullah pada aturan *taaruf* selaku cara penguatan serta sama-sama memahami antara calon mempelai.

Dalam Al-Quran, Allah telah menekankan batas pria serta wanita bukan mahram dalam pergaulannya yaitu "Katakan untuk para lelaki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya: itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan" (QS. An-Nur [24]: 30). Pada kepingan ayat tersebut Allah SWT memerintahkan para Rasul serta hamba yang berimann supaya mereka senantiasa memelihara serta menjaga pandangan dari hal-hal yang celaka dan haram kepada mereka untuk melihatnya. Namun disamping itu jika terdapat unsur ketidakn sengajaan pandangan terarah pada sesuatu yang diharamkan,

⁵ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta Selatan:PT Qaf Media Kreativa, 2017), p. 242.

maka segera dialihkan pandangan tersebut guna menghindari melihat hal-hal yang di haramkan. Di samping itu, Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menganjurkan kepada laki-laki yang beriman supaya mereka memelihara kemaluannya dari perbuatan asusila seperti perbuatan zina, homoseksual dan lain sebagainya. Menjaga mata untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan dan memelihara kemaluan untuk tidak berbuat zina atau homoseksual merupakan perbuatan yang baik dan suci, baik terhadap jiwa maupun agama.

Begitupun dalam surat QS. An-Nur [24] ayat 31 yang berbunyi. “Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, bahwa mereka harus menjaga mata mereka, dan menjaga kemaluan mereka, dan jangan menampakkan perhiasan mereka (aurat), kecuali apa yang (biasanya) terlihat. Serta hendaklah mereka menutupi cadarnya hingga ke dada, serta janganlah memperlihatkan perhiasan (aurat) mereka, kecuali kepada suami mereka, ataupun bapak mereka, ataupun bapak suami mereka, ataupun anak pria mereka, ataupun anak pria suami mereka, ataupun kerabat pria mereka, anak pria mereka, ataupun anak pria dari kerabat pria mereka, ataupun anak pria dari kerabat wanita mereka, ataupun wanita (sesama Muslim) mereka, ataupun budak mereka, ataupun hamba pria (tua) mereka yang tidak mempunyai kemauan (terhadap perempuan) ataupun kanak-kanak yang tidak paham aurat wanita. Serta janganlah mereka menghentak-hentakkan kakinya supaya dikenal permata- permata yang mereka sembunyikan. Serta bertobatlah kalian seluruh kepada Allah, hai orang- orang yang beriman, supaya kalian beruntung.” Yang bermakna, Allah menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandangi hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan. Begitu pula mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya (farji) agar tidak jatuh ke lembah perzinaan, atau terlihat oleh orang lain. Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya.

Jelaslah kalau tiap muslim serta muslimah harus melindungi penglihatan dan auratnya dari hal-hal yang dilarang agama, dan memelihara interaksi dengan orang yang bukan mahramnya. Termasuk juga dalam perihal ini hubungan mereka yang berkeinginan untuk menikah, akan tetapi sudah bersama bermesraan serta lain sebagainya, pasti hal tersebut itu tidak dibolehkan dalam agama.

Kebiasaan melaksanakan foto *prewedding* ini pula kerap ditemukan di kabupaten Aceh Besar, apalagi oleh warga yang tinggal di area yang mengerti ilmu agama. Gelaran foto *prewedding* telah menjadi trend dan budaya di kalangan masyarakat saat ini tak terkecuali pada masyarakat Aceh Besar yang menyebabkan perubahan perilaku maupun gaya hidup masyarakat. Praktik foto *prewedding* ini sering kali melanggar norma Islam karena pose maupun pakaian yang digunakan. Pose seperti berpelukan ataupun berpegangan tangan, dan berhias berlebihan sebelum akad nikah. Hal ini menjadi perhatian sebagian ulama di Aceh Besar.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena daerah Aceh Besar adalah mayoritas muslim yang mestinya memahami hukum Islam dan juga di Aceh Besar terdapat banyak ulama dan pesantren yang mestinya memberi wawasan dan ilmu kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji bagaimana persepsi Ulama Aceh Besar terhadap permasalahan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan *Field Research* (penelitian lapangan) atau penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden melalui observasi atau wawancara dan *Library Research* (kepuustakaan) atau penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku dan dokumen lainnya.

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa pendapat para ulama di Kecamatan Suka Makmur Aceh Besar terkait hukum foto *prewedding*. Penelitian pustaka adalah studi literatur bahan-bahan hukum Islam terkait hukum foto *prewedding* menurut pakar dan ulama Islam. Data

dikumpulkan melalui wawancara terbuka pada beberapa tokoh Ulama di Kabupaten Aceh Besar. Selain itu data juga didapat melalui studi pustaka dari kitab-kitab dan buku-buku yang terkait.

C. Pembahasan

1. Pengertian Foto *Prewedding*

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi semakin canggih hingga dapat menciptakan teknologi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah akses dan kebutuhan sehari-hari. Hingga pada gilirannya membawa kita kepada perubahan besar, baik itu dari sisi perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif pada khalayak banyak.⁶

Salah satu bentuk perkembangan zaman tersebut yaitu fotografi. Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun monokrom (hitam putih) yang dihasilkan melalui kamera yang merekam suatu objek, kejadian, atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Kegiatan yang berhubungan dengan foto dikatakan sebagai fotografi. Secara etimologi kata foto bermula dari bahasa Yunani "*photos*" yang berarti cahaya dan "*graphien*" yang bermakna menulis atau menggambar.⁷

Salah satu fungsi fotografi adalah untuk dokumentasi aktivitas manusia. Karena karya foto dapat menjadi arsip dan menjadikan pengabdian momen tertentu. Hampir seluruh momen manusia dengan berbagai aktivitasnya dapat difoto untuk dijadikan dokumentasi.

Foto *prewedding* menjadi salah satu dari praktik fotografi. *Prewedding* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah foto yang dilakukan sebelum pernikahan. Maknanya segala prosesi yang dilaksanakan sebelum akad pernikahan dan diabadikan dalam foto, maka foto tersebut dikatakan foto *prewedding*.⁸

⁶ Muhammad Djakfar, *Agama Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Press, 2007), p. 3.

⁷ Alex Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding," *Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Vol. 4, No. 2, (2021), p. 118.

⁸ Arti Dan Pengertian Foto Pre Wedding - KemejingNet, Diakses pada tanggal 5 Februari 2025.

Konsep *prewedding* biasanya mencakup beberapa hal seperti, lokasi pengambilan gambar, pakaian yang dikenakan, dan pose atau gimik tubuh antara mempelai. Konsep dalam pengambilan foto pada *prewedding* menjadi pertimbangan baik dari fotografer maupun permintaan dari pihak pasangan. Pada perkembangannya foto *prewedding* dianggap sebagai sebuah salah satu proses awal menuju pernikahan.

2. Tujuan dan Kegunaan Foto *Prewedding*

Foto *prewedding* atau pemotretan yang dilakukan sebelum pernikahan bersama pasangan, telah menjadi budaya yang cukup populer jaman sekarang. Tujuan sesi foto ini cukup beragam dengan berbagai hal yang di niatkan.

Adapun beberapa tujuan dan kegunaan foto *prewedding* pada umumnya:⁹

a. Pengabadian kenangan

Foto *prewedding* dapat menjadi kenangan tersendiri dimasa depan, yang kemudian dapat menyimpan cerita atau kenangan bagi pemiliknya yang seakan kembali ke masa lalu.

b. Mempererat hubungan pasangan

Dalam proses foto *prewedding* melibatkan kerjasama dan perencanaan bersama, sehingga dapat memperkuat hubungan pasangan.

c. Menikmati waktu

Bersama sesi foto *prewedding* dapat menjadai momen tepat bagi pasangan untuk menikmati waktu bersama sebelum menjelang hari pernikahan.

d. Penyesuaian dengan kamera

Bagi sebagian orang, foto *prewedding* adalah kesempatan untuk terbiasa berpose di depan kamera, sehingga merasa lebih nyaman saat diabadikan di hari pernikahan.

e. Mengetahui konsep pakaian

Melalui foto *prewedding*, pasangan dapat mengetahui konsep foto yang sesuai dan memiliki banyak referensi untuk acara pernikahan nanti, seperti gaya tradisional, glamor, kasual, atau tematis.

⁹ <https://siapnikah.org/apakah-foto-prewedding-itu-penting-ini-pertimbangannya/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

f. Memenuhi kebutuhan

Pernikahan Foto *prewedding* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, seperti menggunakan gaun pengantin atau pakaian menarik lainnya.

g. Sebagai media pengingat

Pada awalnya, foto *prewedding* digunakan sebagai media pengingat momen-momen manis sebuah hubungan sebelum memasuki dunia pernikahan.

3. Hukum Foto *Prewedding* dalam Islam

Para ulama terdahulu telah menerangkan bagaimana kedudukan fotografi sejak kemunculannya. Syekh dari Mesir yang bernama Muhammad Bakhit Al-Muth'i yang dalam bukunya berjudul "Al-Qaul Al-Kahfi fi Ibadah At-Tashwir Al-Futughrafi". Mengenai masalah foto dari jepretan kamera, para ulama ada khilaf (silang pendapat). Menurut pendapatnya bahwa fotografi hukumnya halal dan mubah. Dia berpendapat berdasarkan illat yang disebutkan dalam hadis-hadis yang mengharamkan dan melaknat orang yang mengambar adalah menyamai ciptaan Allah SWT.¹⁰ Adapun hal yang dimaksud seperti halnya gambar dan patung yang mirip dengan ciptaan Allah.

Secara spesifik islam tidak membahas terkait bagaimana hukum foto *prewedding*, karena pada zaman turunnya Al-Qur'an belum ada yang namanya kamera, sehingga konsep foto *prewedding* belum muncul pula. Kemudian juga dalam hadist-hadist nabi juga tidak dapat kita temukan yang secara spesifik terkait hukum foto *prewedding*. Hal ini kembali lagi zaman yang kita lalui sekarang berbeda dengan pada saat zaman nabi dahulu.

Namun disamping itu semua, hukum foto *prewedding* dapat disimpulkan melalui bagaimana proses yang dijalani. Dalam Islam hukum foto *prewedding* tergantung pada beberapa faktor yang berkaitan dengan tujuan, konteks, dan cara pemotretan tersebut dilaksanakan. Pada umumnya, Islam tidak melarang

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, "Fiqh Muqasid Syariah" Terjemahan: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 74

fotografi, namun ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan untuk memastikan praktik tersebut sesuai dengan ajaran agama.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi hukum foto *prewedding*:

a. Tujuan dan niat

Setiap perbuatan memerlukan kepada niat, lebih-lebih lagi berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT seperti solat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Dalam dunia fotografi, jika tujuan foto *prewedding* adalah untuk mengenang momen bahagia sebelum pernikahan, dan niatnya adalah untuk mengabadikan kenangan dalam bentuk yang tidak melanggar syariat, maka itu pada dasarnya tidak dilarang. Namun, jika foto tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak baik, seperti untuk pamer atau menarik perhatian orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu bisa menjadi masalah.

Diriwayatkan oleh Umar bin Khatab, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap insan akan memperoleh menurut apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dibenarkan hijrahnya itu oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang hendak diperoleh atau wanita yang hendak dipersunting, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkan itu saja.” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Pakaian yang digunakan

Salah satu hal yang penting dalam Islam adalah menjaga aurat. Jika dalam foto *prewedding* pasangan tidak menutupi aurat mereka dengan benar, misalnya pakaian yang terbuka atau tidak sesuai dengan norma Islam, maka foto tersebut menjadi haram. Pasangan yang melakukan foto *prewedding*

sebaiknya memastikan bahwa pakaian yang mereka kenakan sesuai dengan syariat Islam, yakni menutup aurat dengan baik.

Allah SWT berfirman :

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.” (Q.S. Al-A’raf [7] : 26).

c. Keberadaan lawan jenis

Dalam Islam, yang bukan mahram (terutama antara pria dan wanita) harus menjaga batasan aurat dan interaksi. Jika foto *prewedding* dilakukan dengan cara yang tidak menjaga adab dan batasan antara pria dan wanita yang bukan mahram (misalnya, berfoto dalam pose yang terlalu dekat atau intim), maka hal ini bisa dianggap melanggar hukum Islam. Sebaiknya, dalam sesi foto *prewedding*, hubungan antar pasangan yang akan menikah tetap memperhatikan batasan-batasan syariat, seperti tidak ada kontak fisik yang melanggar.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا
Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-isra’[17]: 32).

Banyak ulama menafsirkan firman Allah SWT “Janganlah engkau mendekati zina” ini terlebih mendalam dibandingkan pada ikatan “Janganlah kalian semua berzina”, oleh karena dalam bahasa Al-Qur’an menggunakan kata “Jangan berzina” maka dialarang hanya berzina saja, akan tetapi hal-hal yang mendekati zina seperti bermesraan dalam praktik foto *prewedding* diatas menjadi larangan. Bertalian dengan hal tersebut mengapa bahas dalam Al-Qur’an “Jangan

mendekati zina” karena pemakaian bahasa tersebut lebih mendalam dan meruncu pada perilaku ikhtilat dan khalwat yang kerap terjadi di sekitar.¹¹

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tidak boleh bergandengan tangan atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram yang belum dinikahi. Bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram hukumnya haram. Yang membuat halal seorang lelaki untuk menyentuh dengan seorang wanita adalah setelah terjadinya akad nikah. Selama belum dinikahi selama belum ada akad nikah maka status seorang wanita adalah masih sama seperti wanita wanita asing lainnya. Berdasarkan riwayat Ma’qil bin Yasar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

Artinya: “Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya.” (HR. Thabrani)

Akan tetapi pada gelarannya foto *prewedding* kerap menjadi ajang kemesraan antara pasangan, dan terkadang secara sadar ataupun tidak dalam praktiknya bisa mengandung unsur khalwat dan ikhtilat. Menurut Abdullah Syah, *prewedding* yang dalam hal ini adalah pose foto mesra calon suami dan istri yang belum melaksanakan akad nikah. Oleh karenanya praktik tersebut diharamkan karena pada gelarannya mereka belum sah secara hukum suami dan istri, dan hal tersebut tidak diberkan dalam prinsip-prinsip Islam.

4. Praktik Foto *Prewedding* di Masyarakat Aceh Besar

Foto *prewedding* merupakan sesi pengambilan gambar yang dilakukan oleh para calon pengantin sebelum akad pernikahan. Foto ini kerap digunakan untuk undangan pernikahan, souvenir, dan dipajang pada saat resepsi.¹²

¹¹ Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, *Surah Al-Hijr, Annaml, Al Israa dan Al-Kahfi*, (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 2008), p. 627.

¹² Azmi abubakar, dkk, “Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto *Pra-Wedding* (Analisis Maqasid Syar’iah terhadap Proses Pembuatan Foto *Pra-Wedding* Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)”, *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 2, No. 2, p. 109.

Seperti halnya yang terjadi Aceh Besar, setiap perbuatan yang melanggar apa yang telah dibataskan maka hal tersebut menjadi dilarang. Di masa sekarang budaya *prewedding* yang terjadi di Aceh Besar semakin membuat gelisah para masyarakat dikarenakan pose yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya calon mempelai tersebut tidak bersentuhan serta bergandeng tangan sebelum ijab kabul dilaksanakan. Praktik foto *prewedding* yang dilakukan oleh calon pengantin di kabupaten Aceh Besar sudah dipengaruhi oleh budaya luar dengan mengikuti pose-pose mesra yang tidak dibolehkan syariat, seperti berpelukan sebelum sah menjadi suami istri. Meski menjadi trend yang populer, praktik ini sering kali menuai kontroversi terkait dengan nilai-nilai syariat Islam.

Trend foto *prewedding* telah menjadi perbincangan dan bahkan perencanaan yang serius di kalangan para remaja Aceh Besar. Bahkan menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dan mempengaruhi gaya hidup mereka. Banyaknya penawaran terhadap jasa pemotretan foto *prewedding* dengan konsep yang menarik menjadi salah satu alasan beberapa pasangan calon pengantin tertarik untuk mencobanya.

Proses foto *prewedding* di Aceh Besar, berdasarkan hasil wawancara dengan Ha'lis pemilik Kamadroframe, diawali dengan pengenalan antara fotografer dan pasangan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding* dengan tujuan agar lebih mengenal. Kemudian menyepakati perihal biaya untuk jasa pemotretan. Mengenai lokasi, lebih sering melakukan pemotretan *prewedding* di outdoor. Karena biasanya klien yang menentukan tempat pemotretan. Dan untuk biayanya, pemotretan di Halis berkisar antara 1-5 jutaan. Terdapat tiga paket yang mereka nawarkan yaitu:

- a. Paket standar akad seharga Rp. 1.000.000,-
- b. Paket medium akad *prewedding* seharga Rp. 1.850.000,-
- c. Paket pro (dimulai dari Akad, *prewedding*, pesta dan ngunduh) seharga Rp. 5.000.000,-

Mengenai konsep (pose) dalam proses pemotretan, Halis memberikan kebebasan kepada klien dalam menentukannya. Jadi klien sendiri yang

menentukan gaya sesuai kemauan mereka. Dalam hal pose, meski ada batasan yang harus dijaga bagi mereka yang bukan muhrim, tapi terkadang tetap ada dari calon pengantin yang bergaya seperti berpegangan tangan ataupun berpelukan. Dan ini tentu sudah melanggar syariat Islam.¹³

Hasil wawancara dengan sumber data dapat disimpulkan bahwa pasangan yang melakukan foto *prewedding* di Aceh Besar telah terjerumus ke dalam kemaksiatan yang telah menjadi budaya masyarakat. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda yang mengerti trend kekinian, terutama calon pasangan yang memiliki ekonomi menengah ke atas.

a. Tren dan praktik di Aceh

Foto *prewedding* di Aceh umumnya dilakukan oleh calon pengantin menjelang akad nikah, sering kali seminggu sebelum hari H. Praktik yang dilakukan seperti layaknya suami istri padahal belum terjadi akad nikah. Dan biasanya, banyak pasangan memilih untuk melakukan sesi foto ini di lokasi indoor di dalam ruangan atau studio maupun *outdoor* yang menarik, seperti pantai atau tempat-tempat viral.

b. Isu Syariat dan budaya

Nilai-nilai Islam menjadi acuan dan prinsip adat istiadat yang kental di masyarakat Aceh. Peranan ini telah lama dijalankan oleh masyarakat di Aceh sejak masa lalu, sehingga menjadi identitas tersendiri yang dimiliki masyarakat Aceh. Pergeseran budaya masyarakat Aceh merupakan sebuah gejala sosial berubahnya pola kebiasaan pada masyarakat. Fenomena ini terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang kerap ingin melakukan perubahan baik dari hal-hal kecil dan dari hal-hal yang besar.¹⁴

Terdapat kekhawatiran bahwa praktik foto *prewedding* di Aceh Besar dapat melanggar norma syariat, seperti bersentuhan sebelum menikah dan

¹³ Wawancara dengan Halis, pemilik Kamadroframe tanggal 18 Maret 2025

¹⁴ Muhammad Husen, *Adat Aceh*. (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh, 1970, dalam Azmi abubakar, dkk, "Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)", *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 2, No. 2, p. 110.

mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Proses pembuatan foto *prewedding* di Aceh Besar membuka peluang terjadinya perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Dalam Q.S Al Isra: 32 Allah SWT berfirman: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”. Perintah menghindari zina bertujuan agar terhindar dari perbuatan yang nista tersebut.

c. Pandangan masyarakat

Meskipun ada yang menolak praktik ini karena alasan syariat, banyak pasangan merasa bahwa foto *prewedding* adalah bagian penting dari perayaan pernikahan modern dan sudah menjadi budaya masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam dalam praktik ini, banyak calon pengantin tetap melakukannya karena pengaruh trend dan keinginan untuk mengabadikan momen spesial mereka.

Praktik foto *prewedding* di Aceh Besar mencerminkan pergeseran budaya yang kompleks, di mana nilai-nilai tradisional dan modern saling berinteraksi. Masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara mengikuti trend dan mematuhi ajaran agama.

5. Persepsi Ulama Aceh Besar Terhadap Foto *Prewedding*

Untuk menemukan persepsi ini, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan dua ulama Aceh Besar, yaitu Tgk. Rahmat Fajri selaku Pimpinan Dayah Misbahul Wara' dan Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos selaku Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al- Aziziyah. Kedua dayah tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Besar. Terpilihnya kedua ulama ini karena, telah menjadi panutan bagi sebagian besar masyarakat Aceh Besar.

Terdapat tiga pertanyaan yang peneliti ajukan kepada kedua ulama tersebut, yaitu: 1) Bagaimana hukum foto pada pernikahan? 2) Bagaimana hukum foto *prewedding* yang dilakukan sebelum nikah? 3) Bagaimana hukum foto *prewedding* yang dilakukan setelah nikah dalam keadaan mesra yang kemudian

foto tersebut diletakkan pada kartu undangan dan di pajang ketika acara pesta perkawinan?

Pertanyaan pertama, hukum foto pada pernikahan adalah Tgk. Rahmat Fajri menjelaskan dalam Islam, sebaiknya fotografer tidak menambahkan foto prewedding sebelum ijab qabul, karena dapat menimbulkan zina, khalwat, dan tabaruj. Dalam pandangan umum Islam, fotografi diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Karena, fotografer memiliki tanggung jawab dalam menjaga kesucian dan validitas pernikahan menurut ajaran agama. Sebenarnya, gambar yang dihasilkan melalui kamera gawai hukumnya boleh, karena menciptakan obyek baru yang menyerupai penciptaan Allah, melainkan hanya merekam peristiwa yang sudah ada. Sebenarnya fotografi ini kan hal yang baru, belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum fotografi. Namun, mayoritas ulama mutakhir menyatakan bahwa fotografi dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, selama proses pembuatannya tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan.¹⁵

Kemudian juga pertanyaan kedua, perihal foto prewedding yang dilakukan sebelum nikah, Tgk. Rahmat Fajri menjelaskan bahwa foto *prewedding* yang melibatkan khalwat (berduaan tanpa ada ikatan sah) hukumnya adalah haram. Hal ini karena praktik tersebut mendekati zina dan melanggar norma-norma dalam Islam. Nilai-nilai syariat seringkali terabaikan dalam berlangsungnya praktik foto *prewedding* bersama calon pasangan sebelum akad nikah.¹⁶

Begitupun dalam wawancara bersama dengan Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos perihal foto prewedding yang dilakukan sebelum nikah beliau mengatakan bahwa, pose seperti berpelukan ataupun berpegangan tangan sebelum akad nikah menjadikan prosesi foto prewedding menjadi haram. Namun jika foto

¹⁵ Wawancara dengan Tgk Rahmat Fajri, Pimpinan Dayah Misbahul Wara' tanggal 24 Februari 2025.

¹⁶ *Ibid.*

dilakukan secara terpisah, sopan, dan menutup aurat, hal ini kemudian dapat ditoleransi.¹⁷

Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos juga menambahkan, Foto *prewedding* diperbolehkan jika tujuannya untuk identifikasi pernikahan, asalkan dilakukan dengan sopan, terpisah, menutup aurat, dan tidak melanggar syariat islam. Hal ini menurut diperkenankan dan kemudian muncul hukum didalamnya Mubah (boleh dilakukan tetapi tidak dianjurkan).¹⁸

Perihal pertanyaan ketiga, Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos menerangkan bahwa foto *prewedding* yang tidak melibatkan sentuhan fisik, menjaga jarak antar pasangan, dan menutup aurat dianggap (diperbolehkan). Namun disamping itu harus digaris bawahi pula bahwa foto tersebut memiliki manfaat, seperti sebagai informasi sampul informasi untuk undangan pernikahan tanpa melanggar nilai-nilai agama.¹⁹

Dapat kita pahami bahwa, jika pasangan yang ingin mengambil foto sebelum pernikahan atau *prewedding*, sangat disarankan agar dalam prosesnya dilakukan dengan cara yang sopan, terpisah, dan menutup aurat. Foto-foto harus diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat agar tidak melanggar ketentuan dalam Islam.

Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos mendorong agar setiap kegiatan, termasuk foto *prewedding* dilakukan dengan niat yang baik dan sebagai bagian dari perayaan ikatan pernikahan, tidak dalam hal yang bertujuan bertentangan dengan norma-norma agama.

Tgk. Rahmat Fajri dalam wawancara juga berkata bahwa, foto *prewedding* adalah adopsi dari budaya barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beliau mengkritik trend ini karena dapat kemudian mengarah pada perilaku berhias berlebihan dan praktik perilaku yang mendekati zina. Sambungnya bahwa, beliau juga khawatir dalam foto *prewedding* ini sering kali dilakukan layaknya suami istri yang padahal belum ada ikatan yang sah, dengan pose-pose yang

¹⁷ Wawancara Bersama dengan Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al- Aziziyah tanggal 04 Maret 2025.

¹⁸ *Ibdi.*

¹⁹ *Ibid.*

bersentuhan, saling tatap-tatapan, dan bahkan merangkul. Hal ini kemudian merangsang kritiknya terhadap praktik foto *prewedding*.

Dapat disimpulkan pandangan ulama Aceh Besar terkait hukum *prewedding* adalah dibolehkan selama tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam seperti dilakukan secara terpisah (tidak melibatkan sentuhan fisik), sopan, dan menutup aurat. Pun, juga bisa jadi haram ketika calon mempelai yang memiliki status belum sah sebagai suami istri melakukan *prewedding* dengan pose seperti berpelukan atau berpegangan tangan sebelum akad nikah.

D. KESIMPULAN

Praktik foto *prewedding* di Aceh Besar dilakukan dengan cara, diawali dengan perkenalan antara fotografer dan pasangan calon pengantin yang akan melakukan pemotretan *prewedding* dengan tujuan agar lebih mengenal. Kemudian menyepakati perihal biaya untuk jasa pemotretan. Mengenai lokasi, lebih sering melakukan pemotretan *prewedding* di outdoor. Karena biasanya klien yang menentukan tempat pemotretan. Dan untuk biayanya, pemotretan di Halis berkisar antara 1-5 jutaan.

Mengenai konsep dalam proses pemotretan, Halis memberikan kebebasan kepada klien dalam menentukannya. Dalam hal pose, meski ada batasan yang harus dijaga bagi mereka yang bukan muhrim, tapi terkadang tetap ada dari calon pengantin yang bergaya seperti berpegangan tangan ataupun berpelukan. Dan ini tentu sudah melanggar syariat Islam.

Persepsi ulama Aceh Besar terkait *prewedding* hukumnya haram karena melibatkan khalwat (berduaan tanpa ada ikatan sah), ikhtilat (campur baur laki-laki dengan perempuan). Hal ini karena praktik tersebut mendekati zina dan melanggar norma-norma dalam Islam. Namun jika pasangan yang ingin mengambil foto sebelum pernikahan atau *prewedding*, sangat disarankan agar dalam prosesnya dilakukan dengan cara yang sopan, terpisah, dan menutup aurat. Foto-foto harus diambil dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat agar tidak melanggar ketentuan dalam Islam.

Dari hasil kesimpulan ini disarankan agar masyarakat lebih memahami hukum agama dan mempelajari hukum agama tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh sehingga tidak terjerumus kepada pelanggaran syariat Islam. Dan juga kepada para Ulama maupun pimpinan Dayah untuk lebih mensosialisasikan masalah ini baik dalam ceramah ataupun pengajian-pengajian bersama masyarakat agar dapat diminimalisirkan. Kemudian kepada peneliti selanjutnya, bahwa masalah ini masih banyak hal yang masih bisa dikaji, karena perihal ini termasuk yang harus diteliti lebih mendalam lagi, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih akurat.



A. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Adindha Putri Arifianing Kasih, *Pandangan Masyarakat Terhadap Foto Prewedding dalam Undangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).
- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2017).
- Alex Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding*, Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu, Vol. 4, No. 2, (2021).
- Azmi abubakar, dkk, *Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, Vol. 2, No. 2.
- Kumparan, *Mengenal Pengertian Prewedding dan Manfaatnya*, (September 2023), <https://kumparan.com/info-psikologi/mengenal-pengertian-prewedding-dan-manfaatnya-21APPweTERm/full>, diakses pada 5 Februari 2025.
- Mr. G, *Arti dan Pengertian Foto Prewedding*, (Maret 2023), [Arti Dan Pengertian Foto Pre Wedding - KemejingNet](#), diakses pada 5 Februari 2025.
- Muhammad Djakfar, *Agama Etika, dan Ekonomi*, (Malang: UIN Press, 2007).
- Muhammad Husen, *Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Aceh, 1970, dalam Azmi abubakar, dkk, *Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding (Analisis Maqasid Syar'iah terhadap Proses Pembuatan Foto Pra-Wedding Oleh Calon Pengantin di Gampong Jok Tanjong Kecamatan Padang Tiji)*, Jurnal Pendidikan dan Pelatihan, Vol. 2, No. 2.
- Siap Nikah, *Apakah Foto Prewedding Itu Penting?*, (September 2021), <https://siapnikah.org/apakah-foto-prewedding-itu-penting-ini-pertimbangannya/>, diakses pada 10 Februari 2025.
- Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Penerjemah Ahmad Khotib, *Surah Al-Hijr, Annaml, Al Israa dan Al-Kahfi*, (Pustaka Azzam: Jakarta Selatan, 2008).
- Wawancara Bersama dengan Tgk Rahmat Fajri, Pimpinan Dayah Misbahul Wara' tanggal 26 Februari 2025.
- Wawancara Bersama dengan Tgk. H. Faisal. M. Ali, S.Sos, Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah tanggal 04 Maret 2025.
- Wawancara bersama Halis, pemilik Kamadro Studio tanggal 18 Maret 2025